



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 12<sup>0</sup> TAHUN 2023

TENTANG

PANTAI AIR MANIS SEBAGAI DAYA TARIK WISATA PENERIMA DANA ALOKASI  
KHUSUS PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Deputi Bidang Ekonomi Kemen PPN/Bappenas No.T-03686/PP.08.01.2023 perihal Penyampaian Daftar Medium List Calon Lokasi Prioritas DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas Tahun 2024, Kota Padang termasuk dalam *medium list* calon penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan daya tarik wisata Pantai Air Manis perlu dukungan dana alokasi khusus dari Pemerintah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pantai Air Manis Sebagai Daya Tarik Wisata Penerima Dana Alokasi Khusus Pariwisata Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87)


sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pantai Air Manis Kelurahan Air Manis Kecamatan Padang Selatan Sebagai Daya Tarik Wisata Penerima Dana Alokasi Khusus Pariwisata Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal Maret 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Sekretaris Daerah Kota Padang